



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL,
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jl. SMA 14 Cawang Jakarta Timur, Telp. 8000403, 8090275

Nomor : 159 /K3/KL/2011
Lampiran : -
Perihal : **Edaran.**

Jakarta, 4 Agustus 2011

Yth, **Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta**

di lingkungan Kopertis Wilayah III

Jakarta

Sehubungan dengan surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 1017/E/T/2011 tanggal 15 Juli 2011, perihal perijinan dan pelarangan proses pembelajaran (surat terlampir), dengan ini kami mohon agar Saudara dalam melakukan pengembangan kampus diluar domisili berpedoman pada Peraturan Mendiknas No. 20 tahun 2011 (dapat dilihat web site). Dalam implementasinya Pimpinan PTS agar dapat memberikan pemberitahuan ke Kopertis Wilayah III Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi, hal dimaksud diperlukan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan kelembagaan bagi PTS yang melakukan pengembangan kampus.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.
NIP. 19690622 198602 2 001

Tembusan ;

1. Dirjen Dikti Kemdiknas ;
2. Direktur Belmawa Ditjen Dikti ;
3. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti ;